



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Melati No. 17 Telp. (0517) 21278 - 22703 Fax 21081  
KANDANGAN Kode Pos 71212

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR : 090 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PENCATATAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK  
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Membaca

: a. Permohonan Panitia TK NUSA INDAH Desa Pakan Dalam Kec. Da Utara tanggal : Januari 2004 No. 01/115.7/PTK/ /2004;

b. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Daha Utara Tanggal 25 Mei 2004 Nomor : 421.1/203-TU/Cabdisdik;

Menimbang

: 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal Desember 1982 Nomor : 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;

2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Meneng Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 081/C/I/83 tentang Iz Tata Cara Pembukaan Sekolah Swasta;

3. B bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 diatas, maka guna penertib sekolah swasta yang baru dibuka / didirikan oleh yayasan / pihak swasta dipandang perlu diadakan pencatatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat

: 1. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 199 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 199 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak Kanak;

5. Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 315 Tahun 200 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

: Taman Kanak-kanak NUSA INDAH yang beralamat di Desa Pakan Dalam Kec. Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang didir oleh Panitia TK NUSA INDAH Desa Pakan Dalam Kec. Daha Utara

TERCATAT

Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai selatan.  
Dengan Nomor : NSS. 002150504010 NIS. 0020100

KEDUA

: Sekolah swasta tercatat harus memenuhi segala peraturan / persyaratan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam 1 ( satu ) tahun ajaran belum memiliki gedung sekolah maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kandangan  
Pada Tanggal : 26 Mei 2005



Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikdas
2. Kasubdin Bina Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Daha Utara
4. Sekolah / Yayasan yang bersangkutan